

**PENETAPAN *WALI AL-'ADL* PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KOTA CIREBON TAHUN 2020
PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH* JASSER AUDA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh:

SITI AISYAH ZULFA

NIM 2283110020

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON 2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Siti Aisyah Zulfa. NIM: 2283110020. *Penetapan Wali al-'Adl pada Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2020 Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda*

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sah (*mitsaqan ghalizhan*) yang mensyaratkan terpenuhinya rukun nikah, salah satunya keberadaan wali bagi mempelai perempuan. Permasalahan timbul ketika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat (*Wali al-'Adl*), sehingga menghambat hak perempuan untuk menikah. Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Cirebon menetapkan beberapa putusan terkait *Wali al-'Adl* yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi penetapan *Wali al-'Adl* dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 kemudian mengetahui konsep *Maqasid Syari'ah* dalam penetapan *Wali al-'Adl* pada Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 serta mengetahui dalam tinjauan keputusan *Wali al-'Adl* di Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Cirebon, serta data sekunder berupa putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *Wali al-'Adl* oleh Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 didasarkan pada pertimbangan hukum yang konsisten, yakni menilai penolakan wali sebagai tidak sah (*ghairu syar'i*) karena bersifat subjektif, seperti alasan ekonomi, konflik keluarga, dan pemaksaan kehendak, sehingga selama calon mempelai memenuhi unsur sekufu dan tidak terdapat larangan syar'i, wali tidak berwenang menghalangi pernikahan. Penetapan wali hakim dipandang sebagai koreksi yudisial untuk melindungi hak perempuan dan menjamin keadilan, serta secara substantif mencerminkan penerapan *Maqasid Syari'ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan; dalam perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda, mekanisme *Wali al-'Adl* merupakan bentuk ijtihad yudisial yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus memperkuat karakter hukum keluarga Islam di Indonesia yang adil dan responsif.

Kata Kunci: Pengadilan Agama; Wali al-'Adl; *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda.

ABSTRACT

Siti Aisyah Zulfa. Student ID: 2283110020. The Determination of Wali al-'Adl in the Decision of the Cirebon City Religious Court of 2020 Perspective of Maqasid Syari'ah Jasser Auda

Marriage in Islam is a legal bond (mitsaqan ghalizhan) which requires the fulfillment of the pillars of marriage, one of which is the existence of a guardian for the bride. Problems arise when the guardian of the nasab refuses to marry without a reason justified by the sharia (Wali al-'Adl), thus hindering the right of women to marry. In 2020, the Cirebon Religious Court determined several rulings related to Wali al-'Adl that needed to be further reviewed. This research aims to examine the legal reasoning underlying the determination of Wali al-'Adl in the 2020 decisions of the Religious Court of Cirebon. It further seeks to analyze the concept of Maqasid Shari'ah in the determination of Wali al-'Adl at the Religious Court of Cirebon in 2020, as well as to assess the court's decisions on Wali al-'Adl from the perspective of Maqasid al-Shari'ah according to Jasser Auda.

This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. The data source consists of primary data in the form of in-depth interviews with judges of the Cirebon Religious Court, and secondary data in the form of court decisions. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive model through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The validity of the data is strengthened through triangulation of sources and techniques.

The results of the study show that the determination of Wali al-'Adl by the Religious Court of Cirebon in 2020 was based on consistent legal reasoning, in which the guardian's refusal was deemed invalid (ghairu syar'i) because it was grounded in subjective considerations, such as economic factors, family conflict, and coercion. As long as the prospective spouses fulfilled the requirement of kafa'ah (compatibility) and no legal impediment under Islamic law existed, the guardian was not authorized to prevent the marriage. The appointment of a guardian judge was viewed as a form of judicial correction aimed at protecting women's rights and ensuring justice. Substantively, the decision reflects the application of Maqasid Shari'ah in safeguarding religion, life, intellect, and lineage. From the perspective of Jasser Auda's Maqasid Shari'ah framework, the Wali al-'Adl mechanism represents a contextual and maslahah-oriented form of judicial ijthad, thereby reinforcing the character of Islamic family law in Indonesia as a just and responsive legal system.

Keywords: Religious Courts; Wali al-Aadl; Maqasid Sharia Jasser Auda

الملخص

سيتي عائشة زلفي. رقم القيد: ٢٢٨٣١١٠٠٢٠. تعيين الولي العادل في أحكام محكمة الشؤون الدينية في مدينة تشيريبون لعام ٢٠٢٠ من منظور مقاصد الشريعة حسب جاسر أودة

عدّ الزواج في الإسلام عقداً شرعياً صحيحاً (ميثاقاً غليظاً) يشترط توافر أركان النكاح، ومن أهمّها وجود الولي للمرأة. وتظهر الإشكالية عندما يرفض الولي التسيب تزويج موليته دون سبب معتبر شرعاً (الولي العاضل)، مما يؤدي إلى تعطيل حقّ المرأة في الزواج. وفي عام ٢٠٢٠م أصدرت محكمة الشؤون الدينية بمدينة تشيريبون عدداً من الأحكام المتعلقة بالولي العاضل التي تستحقّ الدراسة والتحليل. ويهدف هذا البحث إلى بيان حيثيات وأسانيد الحكم بتعيين الولي العاضل في قرارات محكمة الشؤون الدينية بتشيريبون لعام ٢٠٢٠م، ثم تحليل مفهوم مقاصد الشريعة في هذه الأحكام، وكذلك دراسة تلك القرارات من منظور مقاصد الشريعة عند جاسم عودة.

اعتمد البحث على المنهج النوعي باستخدام المقاربة القضائية التجريبية. شملت مصادر البيانات الأولية من خلال مقابلات متعمقة مع قضاة محكمة الشؤون الدينية في تشيريبون، والبيانات الثانوية من أحكام المحكمة. وتم جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وتم تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبرمان التفاعلي عبر ثلاث مراحل: تقليص البيانات، عرض البيانات، واستخلاص النتائج. وتم تعزيز صحة البيانات من خلال تقاطع المصادر والأساليب.

تظهر نتائج البحث أنّ تعيين الولي العاضل من قبل محكمة الشؤون الدينية بمدينة شيربون سنة ٢٠٢٠م قد استند إلى تعليل قانوني منسجم، حيث اعتبرت هيئة القضاة أنّ رفض الولي غير صحيح شرعاً (غير شرعي) لكونه قائماً على اعتبارات ذاتية، مثل الدوافع الاقتصادية، والنزاعات الأسرية، وفرض الإرادة. وعليه، فمتى استوفى الخاطبان شرط الكفاءة ولم يوجد مانع شرعي من الزواج، فلا يحقّ للولي منعه. وقد عدّ تعيين القاضي ولياً تصحيحاً قضائياً يهدف إلى حماية حقوق المرأة وتحقيق العدالة، كما يعكس من الناحية الموضوعية تطبيق مقاصد الشريعة في حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل. ومن منظور مقاصد الشريعة عند جاسم عودة، تعدّ آلية الولي العاضل صورة من الاجتهاد القضائي السياقي الموجه نحو تحقيق المصلحة، بما يعزز طابع قانون الأسرة الإسلامي في إندونيسيا بوصفه نظاماً عادلاً ومتجاوباً.

الكلمات البحث: محكمة الشريعة؛ الولي العاضل؛ مقاصد الشريعة جاسم عودة

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Aisyah Zulfa
NIM : 2283110020
Judul Skripsi : Penetapan *Wali al-'Adl* pada Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2020 Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak diajukan dalam Ujian Munaqosyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 15 Januari 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(Prof. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA.)

NIP: 1971123120001210004



(Dr. Leliya, M.H.)

NIP: 197312282007102003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Siti Aisyah Zulfa
NIM : 2283110020
Judul Skripsi : **Penetapan *Wali al-'Adl* pada Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2020 Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jasser Auda**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 15 Januari 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Prof. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA.)

NIP: 1971123120001210004

(Dr. Leliya, M.H.)

NIP: 197312282007102003

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)

NIP: 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Penetapan *Wali al-‘Adl* pada Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2020 Perspektif *Maqasid Syari’ah Jasser Auda*”, oleh **Siti Aisyah Zulfa**, NIM: **2283110020**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 13 Februari 2026.

Berdasarkan hasil penelitian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,



(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)

NIP: 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

(H. Nursyamsudin, MA)

NIP: 197108162003121002

Penguji I,

(Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I)

NIP: 197209152000031001

Penguji II,

(Zainul Alim, MA)

NIP: 198808252023211021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Aisyah Zulfa

NIM : 2283110020

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 20 Agustus 2004

Alamat : Jalan Jakalalana No. 35 RT.16 RW.04 Kecamatan
Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 15 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Siti Aisyah Zulfa
NIM: 2283110020

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

(Taylor Swift)

*“Perang telah usai, aku bisa pulang
kubaringkan panah dan berteriak menang”*

(Nadin Amizah)



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Cinta pertama sekaligus panutan hidupku, Ayahanda alm. Ing Badruzaman dan pintu surgaku Ibunda Ade Didah. Terima kasih atas cinta yang tak bertepi dan pengorbanan yang tak terhingga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun senantiasa memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Penulis percaya doa-doa beliau lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit. Terima kasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini walaupun pada akhirnya saya hanya ditemani oleh pintu surgaku tercinta.
2. Kepada ketiga saudara kandung saya Rida Rubaedah, Riska Nurjanah, dan Muhamad Pariz Badruzaman, yang turut memberikan doa, memberikan semangat dan dukungan. Tak lupa lima keponakan saya yang selalu menghibur ketika penulis merasa lelah dalam penulisan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing saya, Prof. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, M.A. dan Ibu Dr. Leliya, M.H. yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa kepada seluruh dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapat di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang.
4. Kepada Indra Pangestu yang selalu menjadi rumah ketika pikiran dan hati penuh tekanan. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini. Skripsi ini adalah bukti perjuangan kita. Aku menulis, tapi kamu yang menguatkan.
5. Teruntuk Sahabat-sahabat tercinta Yuni, Siti, dan Elly terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, dan ilmu yang dialami bersama sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus bersama-

sama. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, guys!*

6. Kepada teman-teman di Pondok Pesantren khususnya Na'imah, Nisa, dan Najwa yang telah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan pengertian yang selalu kalian berikan selama ini. Di tengah tekanan tugas, begadang, dan segala tantangan yang harus dilewati, kalian hadir sebagai tempat berbagai cerita, tawa, dan semangat. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna.
7. Para rekan seperjuangan di angkatan 2022 Hukum Keluarga UINSSC terkhusus kelas A terima kasih atas setiap perjalanan, perjuangan, pembelajaran, serta kebersamaan yang telah kita lalui. Semoga perjalanan yang kita mulai bersama ini menjadi langkah awal menuju masa depan yang penuh cahaya. Kita datang sebagai orang asing, tumbuh sebagai teman, dan pulang sebagai keluarga.
8. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi memiliki impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, anak perempuan terakhir yang begitu hebat. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang ku ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Aku berdoa semoga langkah kecilku selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpiku satu persatu akan terjawab. Aamiin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Siti Aisyah Zulfa
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 20 Agustus 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Jakalalana No. 35 RT.16 RW.04 Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
No. Telepon/HP : 082219163825
Email : Sitiaisyahzulfa07@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : [SDIT Insan Kamil Majalengka], [2010 – 2016]
2. SMP/Sederajat : [MTs Daarul Uluum Majalengka], [2016 – 2019]
3. SMA/SMK/Sederajat : [MAN 1 Ciamis] [2019 – 2022]
4. S1 : UIN Siber Syekh Nutjati Cirebon, [2022 – Sekarang/Lulus]

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga [Sekretaris Departemen Minat dan Bakat, Ketua Pelaksana SNJ Law Fair HMJ-HK UIN SSC,] Tahun 2023 – 2024.
2. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Siber Syekh Nutjati Cirebon [Tim Media/Ketua Relawan PKBH 2025] Tahun 2024 – Sekarang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji kehadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Dr. H. Asep Saepullah, MHI dan Sekretaris Program Studi Bapak H. Nursyamsudin, M.A yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA. dan Dosen Pembimbing II Dr. Leliya, M.H. yang dengan kesabaran, ketelitian dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Dosen Pembimbing Akademik Dr. H. Syamsuddin, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama masa studi perkuliahan;

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selasam masa studi;
7. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
8. Kedua orang tua tercinta, dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
9. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridhai Allah Swt.

Cirebon, 15 Januari 2026

UINSSC Penulis
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 1.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 1.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وَا	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 1.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.آ.يَ.أَ.	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ.إِ.	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ.أُ.	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>

3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muhammad</i>
4	مُسَلِّمٌ	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf ‘l’ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	القَلَمُ	<i>al-qalamu</i>

3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْئٌ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	16
G. Metodologi Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS	25
A. Konsep Umum Perkawinan.....	25
B. Konsep Wali Nikah dalam Perkawinan	29
C. Konsep <i>Wali al-'Adl</i>	47

D. Konsep <i>Maqasid Syari'ah</i>	53
E. Konsep <i>Maqasid Syari'ah</i> Jasser Auda.....	56
BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN.....	64
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cirebon.....	64
B. Data Perkara <i>Wali al-'Adl</i> Tahun 2020.....	72
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan <i>Wali al-'Adl</i> Tahun 2020.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Argumentasi Penetapan <i>Wali al-'Adl</i> dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020.....	86
B. Konsep <i>Maqasid Syari'ah</i> dalam Penetapan <i>Wali al-'Adl</i> Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020.....	90
C. Tinjauan Keputusan <i>Wali-al'Adl</i> di Pengadilan Agama Cirebon tahun 2020 Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> Jasser Auda.....	96
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 3.1 Wilayah Yuridiksi	69
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	71



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perkara Masuk.....	72
Tabel 3.2 Perkara dikabulkan dan Dasar Hukum.....	73
Tabel 4.1 Klasifikasi <i>Wali al-'Adl</i> PA Cirebon 2020.....	86



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON